



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Sabri Alias Deny Bin Biring Alm
2. Tempat lahir : Kalimantan (Mandomai, Kapuas)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Bahaur, RT 001, RW 000, Desa Mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya (Petani)

Terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring Alm ditangkap pada tanggal 11 April 2021;

Terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENY SABRI Alias DENY Bin BIRING (Alm)**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENY SABRI Alias DENY Bin BIRING (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan ciri – ciri mata tombak bentuk pipih dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang di sambung dengan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dengan ciri – ciri gagang terbuat dari kayu tanpa cat;
 - 1 (satu) buah kunci belah atau obeng min (-) berbahan besi dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang ujung tumpulnya di las ke bahan besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo warna hitam dengan Nopol DA 6140 JF terpasang plat nomor depan tanpa plat nomor belakang beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa DENY SABRI Alias DENY Bin BIRING (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENY SABRI Alias DENY Bin BIRING (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di jembatan masuk depan penginapan bunga tajung yang beralamat di jalan Lintas Kalimantan Desa mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Awal mulanya ketika saksi ALDO RICHARD SEBASTIAN dan saksi JIANOR Bin MAULIDI saksimelakukan patroli di daerah pasar pulang pisau kemudian pada hari minggu tanggal 11 April 2021, skj 00.30 wib saksi menerima telpon dari saudara RAPIK memberitahukan bahwa sebelumnya ada keributan di penginapan bunga tanjung dan sepeda motor pelaku tertinggal diparkiran penginapan bunga tanjung,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps



mendapat informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju penginapan bunga tanjung, sekitar 15 menit saksi dan rekan saksi tiba di penginapan bunga tanjung dan bertemu dengan saudara RAPIK saat itu saudara RAPIK memberitahukan sepeda motor pelaku yang tertinggal selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa sepeda motor tersebut ke pos lintas untuk diamankan karena di penginapan bunga tanjung sudah sepi tidak ada orang lagi, setelah mengamankan sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi kembali melakukan patroli ke penginapan bunga tanjung kalau saja pelaku datang hendak mengambil motornya namun pelaku tidak ada beberapa kali saksi dan rekan saksi bolak balik namun pelaku juga belum ada dan sekitar jam 03.10 wib saat kami melintas di depan penginapan bunga tanjung melihat seorang laki-laki sedang duduk disiring jembatan masuk penginapan bunga tanjung dengan memegang 1 buah senjata tajam jenis parang dan 1 buah tombak melihat tersebut saksi dan rekan saksi berhenti dan menghampiri seorang tersebut dan saat ditanya seorang tersebut menjawab hendak mengambil sepeda motornya yang tertinggal kemudian kami bertanya nama dan dijawab seorang tersebut bernama DENY SABRI Alias DENY, dan saat ditanya maksud membawa senjata tajam tersebut pelaku menjawab hendak mengambil sepeda motornya karena sebelumnya sempat hendak berkelahi namun sebelum berkelahi saudara DENY SABRI berlari menjauh kemudian mengambil senjata tajam yang selanjutnya dibawanya tersebut dan saat ditanya apa ada membawa senjata tajam lain, kemudian saudara DENY SABRI Alias DENY memasukan tangan kirinya disaku celana kiri kemudian mengeluarkan senjata tajam jenis obeng, selanjutnya saudara DENY SABRI Alias DENY beserta 3 buah senjata tajam miliknya di bawa ke pos lintas untuk melihat sepeda motor yang sebelumnya kami amankan kemudian dibenarkan saudara DENY SABRI Alias DENY bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang tertinggal di penginapan bunga tanjung selanjutnya saudara DENY SABRI Alias DENY beserta 3 buah senjata tajam miliknya di bawa Polres Pulang Pisau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

➤ Dan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdakwa ternyata tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dengan gagang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps



terbuat dari kayu tanpa cat, senjata tajam jenis tombak dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan mata tombak berbahan besi bentuk pipih dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter disambung menggunakan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter, dan senjata tajam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter terbuat dari kunci belah / obeng berbahan besi yang ujung tumpulnya dilas ke kunci busi berbahan besi tersebut yang nyata-nyata bukan merupakan barang - barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Bahwa perbuatan terdakwa **DENY SABRI Alias DENY Bin BIRING (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldo Richard Sebastian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang membawa senjata tajam di tempat umum tanpa izin;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik;
 - Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar Pukul 03.10 Wib di jembatan masuk depan penginapan bunga tanjung yang beralamat di jalan lintas Kalimantan Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pualng Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu yang Saksi mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi dari Polsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melakukan giat dan patroli;
- Bahwa pada saat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa Saksi menemukan sebuah parang, sebuah tombak, dan besi berbentuk huruf T;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa besi berbentuk huruf "T" ditemukan di pinggang Terdakwa sedangkan tombak serta parang dibawa Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada ditanyakan kepada Terdakwa bahwa tujuannya membawa senjata tajam itu adalah untuk mengamuk di lokasi dan karena Terdakwa pada saat diamankan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa sudah mabuk dari luar dan membuat keributan di tempat karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Muhammad Ibnu Najib Bin Kustari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan ada yang membawa senjata tajam di tempat umum tanpa izin;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar Pukul 03.10 Wib di jembatan masuk depan penginapan bunga tanjung yang beralamat di jalan lintas Kalimantan Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pualng Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di tempat karaoke dan mengetahui pada saat itu Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan dan pada waktu itu keadaan sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa sudah mabuk dari luar sebelum di lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan orang Terdakwa memegang obeng atau besi yang berbentuk huruf "T";

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menusukan obeng tersebut pada orang lain;
- Bahwa saat pertama datang Terdakwa membawa pecahan kaca;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Aldo Richard Sebastian dan rekannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 03.10 WIB di jembatan masuk depan penginapan bunga tanjung yang beralamat di jalan lintas Kalimantan Desa Mentaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pualng Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwatidak mengenal orang yang menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke tempat karaoke dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa membuat masalah, kemudian Terdakwa dihadang setelah itu Terdakwa lari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang memakai sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Merk Honda Type Revo warna hitam dengan Nopol DA 6140 JF terpasang plat nomor depan tanpa plat nomor belakang;
- Bahwa setelah berkelahi Terdakwa pulang berjalan ke pondok Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di pondok terdakwa mengambil parang dan tombak dan kembali ke lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kembali karaoke sudah tutup;
- Bahwa parang dan tombak dibawa oleh Terdakwa dan obeng diletakan di saku Celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang serta obeng adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps



- Bahwa obeng, parang dan tombak yang terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2009 karena perkara illegal logging selama 2 (dua tahun) dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo warna hitam dengan Nopol DA 6140 JF terpasang plat nomor depan tanpa plat nomor belakang beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah tombak panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan ciri – ciri mata tombak bentuk pipih dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang di sambung dengan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter;
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dengan ciri – ciri gagang terbuat dari kayu tanpa cat;
4. 1 (satu) buah kunci belah atau obeng min (-) berbahan besi dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang ujung tumpulnya di las ke bahan besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.10 Wib di jembatan masuk depan penginapan bunga tajung yang beralamat di jalan Lintas Kalimantan Desa mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar jam 03.10 Wib Terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring (Alm) telah diamankan oleh Saksi Aldo Richard Sebastian karena membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tombak panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan ciri – ciri mata tombak bentuk pipih dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang di sambung dengan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dengan



ciri – ciri gagang terbuat dari kayu tanpa cat, 1 (satu) buah kunci belah atau obeng min (-) berbahan besi dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang ujung tumpulnya di las ke bahan besi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya datang ke tempat karaoke dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di tempat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah pusaka maupun alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring (Alm), yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu item dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau dengan kata lain tanpa izin menunjukkan suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa uraian tentang melawan hukum antara lain yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimaknai bahwa ada sesuatu perbuatan dan ada suatu barang/benda yang apabila dikuasai atau dimiliki harus mempunyai hak atau harus ada izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa kemanapun senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu tanpa cat, senjata tajam jenis tombak dengan panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan mata tombak berbahan besi bentuk pipih dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter disambung menggunakan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter, dan senjata tajam dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter terbuat dari kunci belah / obeng berbahan besi yang ujung tumpulnya dilas ke kunci busi berbahan besi dimana benda benda tersebut merupakan milik Terdakwa yang ia bawa dari rumahnya, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanpa hak;

Menimbang bahwa terhadap unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut mengandung beberapa elemen masing-masing di dalamnya berdiri sendiri dan elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang mana dengan demikian untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut tidak harus keseluruhannya terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih elemen-elemen unsur mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekitar jam 03.10 WIB di jembatan masuk depan penginapan Bunga Tajung yang beralamat di jalan Lintas Kalimantan Desa mantaren I, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar jam 03.10 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldo Richard Sebastian dan rekannya dari kepolisian dikarenakan telah membawa senjata tajam;

Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tombak panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan ciri – ciri mata tombak bentuk pipih dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang di sambung dengan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dengan ciri – ciri gagang terbuat dari kayu tanpa cat, 1 (satu) buah kunci belah atau obeng min (-) berbahan besi dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang ujung tumpulnya di las ke bahan besi yang mana senjata tajam tersebut termasuk senjata

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps



penikam atau senjata penusuk yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan membawanya dengan maksud dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri karena terdakwa sebelumnya sedang dalam kondisi mabuk dan berkelahi serta membuat keributan di tempat karaoke;

Bahwa, senjata tajam tersebut tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petani serta tidak memiliki izin atas kepemilikan 3 jenis senjata tajam tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa serangkain perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tombak panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan ciri – ciri mata tombak bentuk pipih dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang di sambung dengan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dengan ciri – ciri gagang terbuat dari kayu tanpa cat;
- 1 (satu) buah kunci belah atau obeng min (-) berbahan besi dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang ujung tumpulnya di las ke bahan besi;

yang disita dari Terdakwa, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo warna hitam dengan Nopol DA 6140 JF terpasang plat nomor depan tanpa plat nomor belakang beserta kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik terdakwa.,maka dikembalikan kepada terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan menimbulkan rasa takut masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak panjang kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) centimeter, dengan ciri – ciri mata tombak bentuk pipih dengan ujung runcing terbuat dari bahan besi dengan panjang kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) centimeter yang di sambung dengan lilitan kawat ke kayu bulat tanpa cat dengan panjang kurang lebih 110 (seratus sepuluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) centimeter, dengan ciri – ciri gagang terbuat dari kayu tanpa cat;
- 1 (satu) buah kunci belah atau obeng min (-) berbahan besi dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang ujung tumpulnya di las ke bahan besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Revo warna hitam dengan Nopol DA 6140 JF terpasang plat nomor depan tanpa plat nomor belakang beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Deny Sabri Alias Deny Bin Biring (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H. , Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

ttd

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16